



**Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 5/M.PPN/HK/01/2010**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

**KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.43/M.PPN/HK/08/2009**

TENTANG

**DAFTAR RENCANA PRIORITAS PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI
TAHUN 2009**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri dan Pasal 9 Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/06/2006 tentang Tata Cara Perencanaan dan Pengajuan Usulan serta Penilaian Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.002/M.PPN/07/2008, perlu menetapkan Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Daftar Rencana Prioritas Pinjaman/Hibah Luar Negeri Tahun 2009;
 - b. bahwa terdapat kegiatan yang karena sifatnya mendesak untuk dilaksanakan pada tahun 2010 dan memerlukan perubahan

indikasi...

indikasi sumber pendanaan, penambahan dan pembatalan kegiatan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengubah Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.43/M.PPN/HK/08/2009 tentang Daftar Rencana Prioritas Pinjaman/Hibah Luar Negeri Tahun 2009;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri;
 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
 5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
 6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/06/2006 tentang Tata Cara Perencanaan dan Pengajuan Usulan Serta Penilaian Kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara

Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor
PER. 002/M.PPN/07/2008;

7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP. 43/M.PPN/HK/08/2009 TENTANG DAFTAR RENCANA PRIORITAS PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI TAHUN 2009.

PERTAMA : Mengubah usulan kegiatan dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan BUMN dalam Daftar Rencana Prioritas Pinjaman/Hibah Luar Negeri Tahun 2009 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2010

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Delthy S. Simatupang

SALINAN
 LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PPN/
 KEPALA BAPPENAS
 NOMOR KEP. 5 /M.PPN/HK/01/2010
 TANGGAL 15 JANUARI 2010

DAFTAR RENCANA PRIORITAS PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI
 TAHUN 2009 -REVISI

Perubahan

| No | Kegiatan | PA/ TA | DRPPHLN 2009 | | | DRPPHLN 2009 Revisi | | |
|--|------------------------------|-----------|--------------|-------|--------------------|---------------------|-------|--------------------|
| | | | Pinjaman | Hibah | Dana Pendamping | Pinjaman | Hibah | Dana Pendamping |
| PT. PERTAMINA | | | | | | | | |
| 1. | Ulubelu Unit 3 & 4 (2x55 MW) | PA | 295.400 | - | - | 295.400 | - | 24.600 |
| <i>Keterangan</i> Perubahan indikasi sumber pendanaan | | | | | | | | |

| No | Kegiatan | PA/ TA | Pinjaman | Hibah | Dana Pendamping |
|----|----------|-----------|----------|-------|--------------------|
|----|----------|-----------|----------|-------|--------------------|

Penambahan

PT. PERTAMINA

| | | | | | |
|----|----------------------------------|----|---------|---|--------|
| 1. | Lumut Balai Unit 1 & 2 (2x55 MW) | PA | 300.000 | - | 26.000 |
|----|----------------------------------|----|---------|---|--------|

Pembatalan

Dep. Dalam Negeri

| | | | | | |
|---|---|----|---------|---|--------|
| 1 | Development and Implementation of Population Administration Information System (SIAK) | PA | 250.000 | - | 25.000 |
|---|---|----|---------|---|--------|


PT. PLN

| | | | | | |
|----|---|----|---------|---|--------|
| 1. | Engineering Services and Construction of the Lumut Balai Geothermal Plant (2 x 55 MW) | PA | 120.700 | - | 21.300 |
|----|---|----|---------|---|--------|

Ditetapkan di Jakarta
 pada Tanggal 15 Januari 2010

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/
 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
 ttd
 ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Hukum



Delthy S. Simatupang